

Reaktualisasi Konsep Ghadd Al-Basar dalam Qs. An-Nur Ayat 30–31 pada Fenomena Lurking di Ruang Siber: Analisis Tafsir Al-Misbah

Shelma, Ali Darta

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: shelmapan7@gmail.com

Abstract

The rise of social media has given rise to lurking, the passive observation of others' digital activities without direct interaction. This behavior bears functional similarities to the concept of gaze (al-nazar) addressed in QS. An-Nur 30–31 through the injunction of ghadd al-basar (lowering the gaze). This study aims to analyze M. Quraish Shihab's interpretation in Tafsir Al-Misbah of these verses and to formulate its reactualization as an ethical framework for addressing the phenomenon of lurking in cyberspace. This is a qualitative study employing a thematic (maudu'i) exegetical approach and library research, using Tafsir Al-Misbah as the primary data source and literature on digital ethics and online behavior as secondary data. The findings indicate that Quraish Shihab interprets ghadd al-basar not merely as a prohibition against physically viewing another's 'awrah, but as a principle of gaze-control rooted in self-awareness and the preservation of dignity, both one's own and that of others. This principle is relevant for reactualization in the context of cyberspace lurking, since contemporary "gazing" is no longer limited to the physical sense of sight but extends to the practice of accessing, observing, and consuming others' digital traces. The reactualization of ghadd al-basar values can serve as a foundation for social media ethics that emphasizes boundary awareness, respect for privacy, and self-restraint in cyberspace interaction.

Keywords: Ghadd Al-Basar; Lurking; Cyberspace; Tafsir Al-Misbah; Digital Ethics

Abstrak

Perkembangan media sosial melahirkan perilaku *lurking*, yaitu mengamati aktivitas digital orang lain secara pasif tanpa interaksi langsung. Fenomena ini memiliki kemiripan fungsional dengan konsep pandangan (*al-nazar*) dalam QS. An-Nur ayat 30–31 melalui perintah *ghadd al-basar* (menundukkan pandangan). Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah atas kedua ayat tersebut dan merumuskan reaktualisasinya sebagai kerangka etis dalam menyikapi fenomena lurking di ruang siber. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudu'i*) dan kajian pustaka (*library research*), menggunakan Tafsir Al-Misbah sebagai sumber data primer serta literatur tentang etika digital dan perilaku daring sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab memaknai *ghadd al-basar* bukan sekadar larangan memandang aurat secara fisik, melainkan sebagai prinsip pengendalian pandangan yang berpangkal pada kesadaran diri dan penjagaan kehormatan, baik kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini relevan direaktualisasikan dalam konteks lurking di ruang siber karena "pandangan" masa kini tidak lagi terbatas pada indra mata secara fisik, tetapi meluas pada praktik mengakses, mengamati, dan mengonsumsi jejak digital orang lain. Reaktualisasi nilai *ghadd al-basar* dapat dijadikan landasan etika bermedia sosial yang menekankan kesadaran batas, penghormatan privasi, dan pengendalian diri dalam berinteraksi di ruang siber.

Kata Kunci: Ghadd Al-Basar; Lurking; Ruang Siber; Tafsir Al-Misbah; Etika Digital

A. Pendahuluan

Kehadiran media sosial telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, termasuk cara manusia "memandang" kehidupan orang lain. Salah satu perilaku yang tumbuh subur di ruang siber adalah lurking, yakni kebiasaan mengamati, membaca, atau menelusuri unggahan, status, foto, maupun aktivitas pengguna lain secara pasif tanpa memberikan respons, komentar, atau interaksi terbuka¹. Lurking berbeda dari interaksi digital pada umumnya karena sifatnya yang senyap: pelaku hadir sebagai pengamat, sementara pihak yang diamati sering kali tidak menyadari bahwa jejak digitalnya sedang diperhatikan secara intensif oleh pihak tertentu. Skala fenomena ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Laporan Digital 2026 Indonesia mencatat bahwa jumlah identitas pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 180 juta, setara dengan 62,9% dari total populasi nasional, dengan rata-rata durasi penggunaan media sosial mencapai lebih dari 21 jam per minggu atau setara tiga jam setiap harinya². Intensitas penggunaan media sosial yang sedemikian tinggi menciptakan ruang yang luas bagi perilaku pengamatan pasif seperti lurking untuk tumbuh subur, sekaligus memperbesar potensi persoalan etis yang menyertainya, mulai dari gangguan privasi, kecemasan sosial, hingga pengawasan sepihak terhadap individu tertentu tanpa sepengetahuannya.

Dalam kajian media dan psikologi digital, lurking pada mulanya dipahami sebagai perilaku netral atau bahkan wajar dalam komunitas daring³. Namun perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa lurking dapat berkembang menjadi praktik yang problematis ketika disertai motif tertentu, misalnya memantau mantan pasangan, mengintai kehidupan pribadi seseorang secara berlebihan, atau mengumpulkan informasi pribadi tanpa izin

Islam, melalui Al-Qur'an, sesungguhnya telah meletakkan kerangka etis tentang pengelolaan pandangan jauh sebelum era digital hadir. QS. An-Nur ayat 30–31 memuat perintah ghadd al-basar, yaitu anjuran menundukkan atau menjaga pandangan, yang ditujukan baik kepada laki-laki maupun perempuan mukmin⁴. Secara literal, ayat ini banyak dipahami dalam konteks interaksi fisik antarlawan jenis. Namun demikian, substansi perintah tersebut, yakni pengendalian diri terhadap dorongan untuk memandang, mengamati, atau memasuki ranah privat orang lain secara berlebihan, memiliki relevansi yang dapat diperluas ke ranah interaksi virtual, termasuk fenomena lurking di ruang siber.

¹ Blair Nonnecke and Jenny Preece, 'Lurker Demographics: Counting the Silent', *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 2.1 (2000), hal. 73-80. <<https://doi.org/10.1145/332040.332409>>.

² We Are Social dan Meltwater, *Digital 2026: Indonesia*, dalam *DataReportal* (2025), diakses melalui <https://datareportal.com/reports/digital-2026-indonesia>.

³ Jenny Preece, Blair Nonnecke, and Dorine Andrews, 'The Top Five Reasons for Lurking: Improving Community Experiences for Everyone', *Computers in Human Behavior*, 20.2 (2004), hal. 201-223 <<https://doi.org/10.1016/j.chb.2003.10.015>>.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.*, ed. by Penerbit Lentera Hati, Jakarta: Lentera Hati, Cetakan 1 (Ciputat, Jakarta, 2005), hal. 321-330.

Penelitian ini berupaya menjembatani kajian tafsir klasik-kontemporer dengan persoalan etika digital melalui pendekatan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Pemilihan Tafsir Al-Misbah didasarkan pada corak penafsirannya yang bersifat adabi-ijtima'i (sastra-kemasyarakatan), yang menekankan kontekstualisasi pesan Al-Qur'an dengan persoalan sosial kekinian, sehingga dipandang tepat untuk membaca ulang konsep ghadd al-basar dalam konteks kehidupan digital masyarakat kontemporer.

Tafsir Al-Misbah disusun oleh M. Quraish Shihab dalam tiga puluh volume yang mulai diterbitkan pada awal tahun 2000-an, dan dikenal luas sebagai salah satu karya tafsir Nusantara paling berpengaruh karena kemampuannya menjembatani bahasa Al-Qur'an klasik dengan konteks sosial masyarakat Indonesia kontemporer⁵. Ciri khas metodologisnya terletak pada penekanan terhadap munasabah (keserasian) antarayat serta upaya konsisten mengaitkan pesan setiap ayat dengan persoalan aktual yang dihadapi umat, sehingga karya ini menjadi rujukan yang relevan untuk membaca ulang ayat-ayat klasik dalam terang persoalan kontemporer seperti fenomena lurking di ruang siber.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji konsep ghadd al-basar dari perspektif tafsir dan akhlak⁶ termasuk kajian yang mengaitkannya dengan pencegahan pelecehan seksual⁷. Di sisi lain, kajian tentang lurking dan surveilans sosial banyak dibahas dalam ilmu komunikasi dan psikologi media⁸. Namun demikian, kajian yang secara khusus menautkan penafsiran ghadd al-basar dalam Tafsir Al-Misbah dengan fenomena lurking di ruang siber masih terbatas. Penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan tersebut.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, penelitian terdahulu tentang ghadd al-basar umumnya berhenti pada kajian normatif-fikih atau perbandingan antartafsir klasik, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan perilaku digital kontemporer. *Kedua*, kajian tentang lurking dan surveilans sosial selama ini didominasi oleh perspektif psikologi dan ilmu komunikasi Barat, sementara perspektif tafsir Al-Qur'an, khususnya yang berbasis pada karya ulama Nusantara seperti Tafsir Al-Misbah, belum banyak dilibatkan dalam diskursus tersebut. *Ketiga*, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru berupa empat prinsip etika bermedia sosial (kesadaran niat, pembatasan diri, penghormatan privasi digital, dan tanggung jawab kolektif) yang secara khusus dirumuskan dari hasil pembacaan kontekstual atas

⁵ Shihab, hal. xii-xx.

⁶ Akbar Hs, 'Gad Al-Basar (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS Al-Nur/24: 30 Dan 31)', *Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik UIN Alaudin Makassar* (UNIVERSITAS ISLAM NEGER (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR, 2016).

⁷ Wawan Kurniawan and Asep Abdul Muhyi, 'Ghadd Al-Basar Dalam Q.S. Al-Nūr [24]: 30-31 Dan Relevansinya Terhadap Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual', *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 18.1 (2026), hal. 56-65 <<https://doi.org/10.47435/al-qalam.v18i1.4389>>.

⁸ Alice E. Marwick, 'The Public Domain: Social Surveillance in Everyday Life', *Surveillance and Society*, 9.4 (2012), 378-93 <<https://doi.org/10.24908/ss.v9i4.4342>>.

QS. An-Nur ayat 30–31, sehingga dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan etika digital Islami secara lebih aplikatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan pokok: *pertama*, bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah atas konsep ghadd al-basar dalam QS. An-Nur ayat 30–31? *Kedua*, bagaimana relevansi dan bentuk reaktualisasi konsep tersebut dalam menyikapi fenomena lurking di ruang siber? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut sekaligus menawarkan kerangka etika digital yang berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (maudu'i)⁹ yang dipadukan dengan pendekatan kontekstual untuk menghubungkan pesan ayat dengan fenomena sosial kontemporer, yaitu lurking di ruang siber. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, khususnya penafsiran atas QS. An-Nur ayat 30–31. Adapun sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir lain sebagai pembandingan, buku dan artikel jurnal yang membahas konsep ghadd al-basar, serta literatur akademik dalam bidang psikologi media dan komunikasi digital yang membahas fenomena lurking. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat data-data relevan dari sumber primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-kualitatif, meliputi: (1) identifikasi penafsiran Quraish Shihab atas ayat yang dikaji; (2) pemetaan makna dan substansi ghadd al-basar; (3) identifikasi karakteristik fenomena lurking berdasarkan literatur akademik; dan (4) analisis relevansi serta perumusan reaktualisasi konsep ghadd al-basar dalam konteks lurking di ruang siber.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Ghadd al-Basar dalam QS. An-Nur Ayat 30–31 Menurut Tafsir Al-Misbah

Sebelum masuk pada telaah ayat secara rinci, perlu ditegaskan terlebih dahulu posisi QS. An-Nur ayat 30–31 dalam struktur surah An-Nur secara keseluruhan. Surah ini banyak membahas etika sosial dan rumah tangga dalam masyarakat Muslim, mulai dari aturan menuduh zina (qazf), adab meminta izin memasuki rumah orang lain, hingga penjagaan kehormatan keluarga. Ayat 30 dan 31 hadir dalam rangkaian pembahasan tersebut sebagai fondasi awal: sebelum berbicara tentang aturan berpakaian dan pergaulan sosial yang lebih rinci, Al-Qur'an terlebih dahulu meletakkan dasar tentang pengendalian

⁹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 43–46.

pandangan sebagai pintu masuk pertama menuju terjaganya kehormatan, baik pada level individu maupun sosial. Posisi ayat ini menunjukkan bahwa ghadd al-basar bukan sekadar anjuran moral yang berdiri sendiri, melainkan pijakan awal dari keseluruhan bangunan etika sosial yang diatur surah An-Nur.

Secara redaksional, ayat 30 ditujukan kepada laki-laki mukmin, sedangkan ayat 31 ditujukan kepada perempuan mukmin dengan cakupan perintah yang lebih luas, mencakup juga aturan menutup aurat dan berpakaian. Kesamaan struktur perintah pada kedua ayat, yakni didahului kata kerja perintah "*katakanlah*" (*qul*), diikuti perintah menjaga pandangan, lalu perintah memelihara kemaluan, menunjukkan bahwa Al-Qur'an memperlakukan pengendalian pandangan sebagai kewajiban yang setara bagi kedua jenis kelamin, sebelum masuk pada ketentuan yang bersifat lebih spesifik bagi masing-masing. Berikut kutipan kedua ayat dimaksud beserta terjemahannya.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (QS. An-Nur [24]: 30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak; hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya..." (QS. An-Nur [24]: 31, penggalan awal)

Dari kedua kutipan ayat di atas, tampak jelas bahwa frasa kunci yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah "*yaghuddhu min absarihim*" pada ayat 30 dan "*yaghdudna min absarihinna*" pada ayat 31, yang keduanya diterjemahkan sebagai perintah menjaga atau menahan pandangan. Untuk memahami substansi perintah ini secara lebih mendalam, berikut diuraikan makna ghadd al-basar baik secara etimologis maupun sebagaimana ditafsirkan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.

Kata *ghadd* memiliki arti dasar sebagai mengurangi atau menundukkan, sementara al-basar merujuk pada penglihatan atau pandangan. Dalam konteks terminologi, *ghadd al-basar* dipahami sebagai instruksi untuk menahan, mengurangi, atau mengontrol

pandangan agar tidak tertuju pada hal-hal yang diharamkan, terutama aurat dan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan syahwat atau fitnah¹⁰.

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menegaskan bahwa perintah ghadd al-basar pada ayat 30 dan 31 QS. An-Nur tidak dimaksudkan sebagai larangan mutlak untuk memandang, melainkan perintah untuk mengurangi dan mengendalikan pandangan¹¹. Penggunaan kata ghadd (bukan kata yang menunjukkan larangan total) menunjukkan bahwa yang dituntut adalah kehati-hatian dan pengendalian diri, bukan menutup mata sama sekali. Quraish Shihab juga menekankan bahwa perintah ini ditujukan kepada kaum beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk kesetaraan tanggung jawab moral dalam menjaga kehormatan diri dan masyarakat.

Penafsiran ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyebut pandangan sebagai salah satu bentuk "*zina mata*", di mana mata dikatakan berzina melalui pandangan yang tidak dibenarkan¹², yang menegaskan bahwa pandangan mata menjadi pintu masuk pertama menuju perbuatan yang lebih besar. Quraish Shihab menghubungkan perintah menjaga pandangan dengan perintah menjaga kemaluan (*hifz al-farj*) pada ayat yang sama, menunjukkan keterkaitan erat antara pengendalian pandangan dan pengendalian perilaku secara keseluruhan. Perbandingan dengan tafsir lain, seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Maraghi, menunjukkan kesamaan pemahaman bahwa ghadd al-basar merupakan perintah pencegahan (*sadd al-zari'ah*) agar pandangan tidak menjerumuskan pada perbuatan zina¹³, namun Tafsir Al-Misbah memberi penekanan lebih pada dimensi kesadaran sosial dan kehormatan kolektif dibandingkan sekadar aspek fikih normatif semata.

Dengan demikian, substansi ghadd al-basar dalam pembacaan Al-Misbah bukan sekadar aturan fikih tentang batas memandang lawan jenis, melainkan sebuah prinsip etis yang lebih luas, yakni kesadaran untuk mengendalikan dorongan indrawi demi menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain serta memelihara ketertiban sosial. Penafsiran ini membuka ruang bagi pemaknaan yang lebih luas atas kata al-basar, tidak sebatas pandangan mata secara harfiah, tetapi juga dapat dimaknai sebagai prinsip umum tentang pengelolaan rasa ingin tahu dan dorongan untuk mengamati sesuatu yang bukan menjadi haknya untuk diketahui atau dilihat.

¹⁰ Hikmawati Sri Akbar, "*Gad Al-Basar (Menahan Pandangan) dalam Perspektif Al-Qur'an*," hal. 22–25.

¹¹ Shihab. hal.324-326.

¹² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Isti'zan*, no. 6243; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim, Kitab al-Qadar*, no. 2657.

¹³ Dila Yuslman, "*Perspektif Al-Qur'an tentang Ghadd al-Basar: Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir*" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 58–64; Najma Alifia, "*Makna Ghadd Al-Basar dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 30-31*," 51–55.

2. Fenomena Lurking di Ruang Siber

Lurking adalah istilah umum dalam analisis komunitas online yang merujuk pada perilaku individu yang memantau atau membaca konten tanpa terlibat secara langsung melalui komentar, postingan, atau interaksi lainnya yang terbuka¹⁴. Seiring berjalannya waktu, istilah ini juga diadaptasi untuk merujuk secara lebih spesifik pada kebiasaan menyelidiki profil, postingan, atau jejak aktivitas digital seseorang secara mendalam dan berulang, yang dalam percakapan sehari-hari sering dikenal sebagai "*stalking*" di media sosial.

Secara garis besar, literatur membedakan lurking ke dalam beberapa tipe berdasarkan motif dan intensitasnya. Pada satu kutub, terdapat lurking yang bersifat wajar dan bahkan fungsional, seperti sekadar mempelajari norma suatu komunitas daring sebelum berpartisipasi aktif, keterbatasan waktu, atau preferensi pribadi untuk tidak terlibat secara terbuka¹⁵. Pada kutub yang berbeda, terdapat lurking yang bersifat intensional dan berulang terhadap individu tertentu, yang lebih dekat dengan pola surveilans interpersonal dibanding sekadar partisipasi pasif dalam komunitas daring secara umum¹⁶. Perbedaan tipologi ini penting untuk digarisbawahi karena implikasi etisnya berbeda: lurking sebagai partisipasi pasif yang wajar cenderung netral, sementara lurking yang mengarah pada pengawasan individu tertentu secara persisten berpotensi melanggar batas privasi dan kehormatan pihak yang diamati, titik inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Karakteristik utama lurking terletak pada relasi satu arah yang timpang: pihak yang mengamati memperoleh informasi secara luas tentang pihak yang diamati, sementara pihak yang diamati tidak memiliki kesadaran maupun kendali atas pengamatan tersebut. Alice Marwick menyebut fenomena ini sebagai social surveillance, yaitu praktik saling mengamati yang muncul sebagai bagian normal dari penggunaan media sosial, namun tetap menimbulkan ketimpangan kuasa informasi antar pengguna¹⁷. Ketimpangan relasi ini yang menjadikan lurking berpotensi menimbulkan persoalan etis, terlebih ketika informasi yang diperoleh digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya.

Studi tentang pemantauan mantan pasangan (partner monitoring) menunjukkan bahwa lurking pascaputus hubungan kerap didorong oleh kecemasan, keterikatan emosional yang belum tuntas, dan keinginan mengendalikan informasi tentang mantan

¹⁴ Nonnecke and Preece. hal. 74-76.

¹⁵ Preece, Nonnecke, and Andrews. hal. 205-212.

¹⁶ Robert S. Tokunaga, 'Social Networking Site or Social Surveillance Site? Understanding the Use of Interpersonal Electronic Surveillance in Romantic Relationships', *Computers in Human Behavior*, 27.2 (2011), hal. 706-709 <<https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.08.014>>.

¹⁷ Marwick. hal. 379-382.

pasangan melalui media sosial¹⁸. Perilaku semacam ini menegaskan bahwa lurking bukan sekadar kebiasaan pasif yang netral, melainkan dapat berkembang menjadi bentuk pengawasan sepihak yang mengganggu privasi dan kenyamanan psikologis pihak yang diamati.

Dari sudut pandang psikologis, tingginya keterlibatan seseorang dalam aktivitas penyelidikan juga berkaitan dengan tingkat kecemasan sosial. Selain itu, perilaku tersebut kerap dimanfaatkan sebagai strategi untuk menghindari interaksi tatap muka yang dianggap dapat memicu rasa cemas.¹⁹ Selain itu, perilaku tersebut juga berkaitan dengan *Fear of Missing Out* (FoMO), yaitu kondisi ketika individu merasa cemas karena khawatir melewatkan pengalaman atau aktivitas sosial yang sedang dialami oleh orang lain. Perasaan ini mendorong individu untuk terus memantau berbagai aktivitas yang terjadi di lingkungan digitalnya²⁰. Kecenderungan ini bisa dipahami melalui konsep perbandingan sosial, yang menjelaskan bahwa individu memiliki hasrat bawaan untuk mengevaluasi diri mereka dengan cara membandingkan diri dengan orang lain.²¹ sehingga menelusuri kehidupan digital orang lain menjadi salah satu sarana pemuasan kebutuhan tersebut.

Temuan empiris terkini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena *mengintip* (*lurking*). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan individu untuk tetap tidak terlihat di media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kekhawatiran dalam mengelola citra diri, kelelahan akibat intensitas penggunaan media sosial, serta keinginan untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi²². Penelitian lain mengungkapkan bahwa perasaan cemas dan kelelahan yang muncul akibat penggunaan media sosial secara terus-menerus dapat mendorong individu untuk menjadi *lurker*. Selain itu, dalam masyarakat yang bercorak budaya kolektif, perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga citra dan reputasi diri di hadapan kelompok sosial yang lebih luas²³.

¹⁸ Tokunaga. hal. 491-498.

¹⁹ Bobby Osatuyi, "Is Lurking an Anxiety-Masking Strategy on Social Media Sites?" *Computers in Human Behavior* 49 (2015): 324-332.

²⁰ Andrew K. Przybylski and others, 'Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out', *Computers in Human Behavior*, 29.4 (2013), hal. 1841-1848 <<https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>>.

²¹ L. Festinger, 'A Theory Of Social Comparison Processes', *A Theory of Cognitive Dissonance*, 1954, pp. 117-140.

²² Yaqi Hong, Jiaming Hu, and Ying Zhao, "Would You Go Invisible on Social Media? An Empirical Study on the Antecedents of Users' Lurking Behavior," *Technological Forecasting and Social Change* 187 (2023): 122237.

²³ Xiaoyu Liu and others, "Left on Read" Examining Social Media Users' Lurking Behavior: An Integration of Anxiety and Social Media Fatigue', *Frontiers in Psychology*, 15.August (2024). hal. <<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1406895>>.

Di sisi lain, penelitian mengenai kekhawatiran terhadap presentasi diri menunjukkan bahwa individu yang memiliki kecemasan terkait citra dirinya di lingkungan digital cenderung memilih untuk menjadi pengamat pasif dibandingkan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktivitas di media sosial²⁴. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa lurking bukan sekadar perilaku pasif yang netral, melainkan berakar pada dinamika psikologis dan sosial yang kompleks, sehingga kian relevan untuk dibaca melalui kerangka etis keagamaan seperti ghadd al-basar.

3. Relevansi *Ghadd al-Basar* dengan Fenomena Lurking di Ruang Siber

Jika *ghadd al-basar* dalam pembacaan Al-Misbah dipahami sebagai prinsip pengendalian pandangan yang berpangkal pada kesadaran diri dan penjagaan kehormatan, maka prinsip ini memiliki titik temu yang kuat dengan persoalan lurking di ruang siber. Pada dasarnya, aktivitas lurking merupakan bentuk "pandangan" dalam makna yang diperluas: bukan pandangan mata terhadap tubuh atau aurat secara fisik, melainkan pandangan terhadap ruang privat digital seseorang berupa unggahan, riwayat percakapan, foto, maupun jejak aktivitas lainnya.

Titik temu ini menjadi semakin jelas apabila dibandingkan dengan ayat lain yang secara eksplisit berbicara tentang batas privasi antarindividu dalam masyarakat Muslim, yaitu larangan tajassus dalam QS. Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini turun dalam konteks pembinaan etika sosial pascahijrah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam menata kembali relasi sosial umat Islam di Madinah agar terhindar dari prasangka, pengintaian, dan pergunjungan yang dapat merusak keharmonisan masyarakat. Berikut kutipan ayat dimaksud beserta terjemahannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain..." (QS. Al-Hujurat [49]: 12, penggalan)

Kemiripan ini juga tampak pada larangan tajassus (mencari-cari aib atau urusan pribadi orang lain) dalam QS. Al-Hujurat ayat 12, yang oleh sejumlah mufasir dipahami sebagai landasan penghormatan privasi seseorang²⁵. Larangan tajassus serta instruksi untuk ghadd al-basar memiliki dasar yang sama, yaitu upaya untuk melindungi batas

²⁴ Zheng Bao, "Self-Presentational Concerns and Lurking among Users on Social Networking Sites: An Empirical Study Based on a Moderated Mediation Model," *Journal of Systems and Information Technology* 26, no. 4 (2024): 641–658.

²⁵ Farida Syarifah and Lilik Andaryuni, 'Rekonstruksi Aurat Dan Hifz An-Nafs Upaya Perlindungan Perempuan Di Ruang Digital Berbasis Etika Islam Farida', *AL-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 9.1 (2026), hal. 60-68 <<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2858.Reconstructing>>.

antara area yang bisa diakses publik dan area pribadi yang harus dihormati. Ini merupakan sebuah konsep yang dalam studi tentang privasi digital saat ini dikenal sebagai privasi yang terhubung, privasi yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks hubungan dan jaringan sosial seseorang²⁶.

Ada tiga titik temu nilai yang dapat ditarik. Pertama, aspek kesadaran batas (self-restraint), di mana ghadd al-basar menuntut seseorang untuk berhenti sebelum pandangannya melampaui batas kepatutan; nilai ini relevan diterapkan pada kebiasaan menelusuri jejak digital orang lain secara berlebihan. Kedua, aspek penjagaan kehormatan (hifz al-karamah), yang dalam ranah digital dapat dimaknai sebagai penghormatan terhadap privasi dan ruang personal orang lain di media sosial. Ketiga, aspek kesetaraan tanggung jawab moral, sebagaimana ayat 30 dan 31 sama-sama ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan bahwa etika menjaga pandangan, termasuk dalam bentuknya yang digital, merupakan tanggung jawab bersama tanpa memandang gender.

Keterkaitan tersebut semakin diperkuat oleh penelitian terkini mengenai konsep aurat digital, yang menjelaskan bahwa upaya menjaga privasi serta etika dalam membagikan informasi pribadi di ruang digital merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam yang menekankan pemeliharaan martabat, kehormatan, dan amanah dalam penggunaan teknologi.²⁷ Dengan demikian, gagasan ghadd al-basar sebagai kesadaran batas pandangan dapat berjalan seiring dengan tata kelola data pribadi yang etis, sehingga keduanya saling menopang dalam membangun budaya digital yang menghormati kehormatan dan privasi setiap penggunanya.

Dengan demikian, meskipun konteks asbabun nuzul QS. An-Nur ayat 30–31 berkaitan dengan interaksi fisik antarlain jenis, substansi nilai yang dikandungnya, yakni pengendalian diri terhadap dorongan untuk memandang atau mengetahui sesuatu yang bukan menjadi haknya, bersifat lintas konteks dan dapat direaktualisasikan untuk membaca persoalan etika digital kontemporer, termasuk fenomena lurking.

4. Reaktualisasi Nilai Ghadd al-Basar sebagai Etika Bermedia Sosial

Reaktualisasi konsep *ghadd al-basar* dalam konteks ruang siber dapat dirumuskan dalam beberapa prinsip etika bermedia sosial. *Pertama*, prinsip kesadaran niat (*ḥusn al-niyyah*), yaitu perlunya seseorang menyadari motif di balik aktivitas mengamati jejak digital orang lain, apakah sekadar rasa ingin tahu wajar atau telah bergeser menjadi obsesi

²⁶ Alice E. Marwick and Danah Boyd, 'Networked Privacy: How Teenagers Negotiate Context in Social Media', *New Media and Society*, 16.7 (2014), hal. 1051-1067 <<https://doi.org/10.1177/1461444814543995>>.

²⁷ Rizky Maulana Aziz and Mukh Nursikin, "Digital Aurat: Privacy Protection and Information Sharing Ethics in Islamic Perspective in the Age of Technology," *The Proceeding of ICRCIS 2*, no. 1 (2023): 43–52.

yang tidak sehat. *Kedua*, prinsip pembatasan diri (*self-limitation*), yaitu kesediaan untuk berhenti mengakses atau menelusuri informasi pribadi seseorang meskipun secara teknis dapat dilakukan, sejalan dengan makna ghadd yang menekankan pengurangan, bukan penghapusan total kemampuan memandang.

Ketiga, prinsip penghormatan privasi digital (*hifz khususiyyah*), yakni memperlakukan jejak digital orang lain sebagaimana memperlakukan ruang privat fisik yang tidak boleh dimasuki tanpa izin. Prinsip ini sejalan dengan gagasan etika teknologi dalam perspektif Islam yang menekankan perlindungan data pribadi dan penghormatan privasi sebagai bagian dari akhlak bermedia sosial²⁸. Keempat, prinsip tanggung jawab kolektif, yaitu bahwa etika menjaga pandangan digital ini berlaku bagi semua pengguna media sosial tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, maupun tujuan penggunaan platform.

Reaktualisasi nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan melalui pendidikan literasi digital berbasis nilai keagamaan, penguatan kesadaran etis dalam kurikulum pendidikan agama Islam, maupun sebagai bahan refleksi individu dalam menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, konsep ghadd al-basar tidak lagi dipahami sebagai norma yang terbatas pada interaksi fisik semata, melainkan sebagai prinsip etis universal yang dapat terus relevan menjawab persoalan zaman, termasuk di ruang siber.

5. Posisi Kajian dan Kontribusi terhadap Penelitian Terdahulu

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kajian ini menempati posisi yang cukup khas. Penelitian Akbar, Alifia, dan Yusliman umumnya berhenti pada analisis tahlili atau komparasi antartafsir klasik atas QS. An-Nur ayat 30–31, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan persoalan sosial kontemporer²⁹. Penelitian Kurniawan dan Muhyi memang telah menghubungkan ghadd al-basar dengan persoalan sosial aktual, namun fokusnya adalah pencegahan pelecehan seksual di ruang fisik, bukan perilaku pengamatan digital³⁰. Sementara itu, kajian-kajian tafsir tentang etika digital seperti karya Zanzabila atas QS. Al-Hujurat ayat 12 serta kajian Sumarsono dan Nurmiati tentang etika teknologi dalam Islam berangkat dari ayat dan sudut pandang yang berbeda, dan tidak

²⁸ Sherly Indriani Putri Sumarsono dan Eva Nurmiati, "Etika Teknologi dalam Perspektif Islam: Tantangan Privasi dan Keamanan Data di Era Digital," *IHSAN: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2026): 23–28.

²⁹ Bandingkan Akbar, "Gad Al-Basar (Menahan Pandangan) dalam Perspektif Al-Qur'an"; Alifia, "Makna Ghadd Al-Basar dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 30-31"; Yusliman, "Perspektif Al-Qur'an tentang *Ghadd al-Basar*."

³⁰ Kurniawan and Muhyi, hal. 60-63.

secara khusus menjadikan ghadd al-basar maupun Tafsir Al-Misbah sebagai pijakan analisis.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menyatukan ketiga ranah kajian tersebut, tafsir klasik atas ghadd al-basar, literatur psikologi-komunikasi tentang lurking, dan diskursus etika digital Islami, ke dalam satu kerangka analisis yang koheren. Dengan menjadikan Tafsir Al-Misbah sebagai lensa utama, penelitian ini menawarkan cara pandang baru bahwa perintah menjaga pandangan dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada makna literalnya di ranah fisik, melainkan dapat terus "berbicara" pada persoalan-persoalan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan semangat tafsir maudhu'i itu sendiri, yang menuntut mufasir untuk senantiasa mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan konteks kekinian tanpa mengabaikan akar maknanya dalam teks asli.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memaknai ghadd al-basar pada QS. An-Nur ayat 30–31 sebagai perintah pengendalian dan pengurangan pandangan, bukan larangan mutlak untuk memandang, yang berpangkal pada kesadaran diri untuk menjaga kehormatan diri sendiri maupun orang lain, dan berlaku setara bagi laki-laki maupun perempuan. Konsep ini memiliki relevansi kuat untuk direaktualisasikan dalam menyikapi fenomena lurking di ruang siber, karena substansi "pandangan" yang diatur dalam ayat tersebut dapat dimaknai secara lebih luas mencakup praktik mengamati dan menelusuri jejak digital orang lain. Reaktualisasi nilai ghadd al-basar dapat dirumuskan dalam prinsip kesadaran niat, pembatasan diri, penghormatan privasi digital, dan tanggung jawab kolektif sebagai landasan etika bermedia sosial yang berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu kitab tafsir sebagai sumber primer analisis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas perbandingan dengan tafsir-tafsir lain serta melengkapi kajian dengan data empiris mengenai perilaku lurking di kalangan pengguna media sosial, sehingga reaktualisasi nilai ghadd al-basar dapat dirumuskan secara lebih aplikatif.

Referensi

- Al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode tafsir maudhu'i dan cara penerapannya* (R. Anwar, Trans.). Pustaka Setia.
- Al-Bukhari, M. I.. *Sahih al-Bukhari* (Kitab al-Isti'zan, Hadith No. 6243).
- Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. *Human Relations*, 7(2), 117–140. <https://doi.org/10.1177/001872675400700202>
- Hs, A. (2016). *Gad al-basar (menahan pandangan) dalam perspektif Al-Qur'an: Kajian tahlili terhadap QS Al-Nur/24:30 dan 31* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Kurniawan, W., & Abdul Muhyi, A. (2026). Ghadd al-basar dalam Q.S. Al-Nūr [24]: 30–31

- dan relevansinya terhadap upaya pencegahan pelecehan seksual. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 18(1). <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v18i1.4389>
- Liu, X., Feng, R., Chen, X., & Yuan, Y. (2024). "Left on read": Examining social media users' lurking behavior: An integration of anxiety and social media fatigue. *Frontiers in Psychology*, 15, Article 1406895. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1406895>
- Marwick, A. E. (2012). The public domain: Social surveillance in everyday life. *Surveillance & Society*, 9(4), 378–393. <https://doi.org/10.24908/ss.v9i4.4342>
- Marwick, A. E., & boyd, d. (2014). Networked privacy: How teenagers negotiate context in social media. *New Media & Society*, 16(7), 1051–1067. <https://doi.org/10.1177/1461444814543995>
- Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Sahih Muslim* (Kitab al-Qadar, Hadith No. 2657).
- Nonnecke, B., & Preece, J. (2000). Lurker demographics: Counting the silent. In *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 73–80). ACM. <https://doi.org/10.1145/332040.332409>
- Preece, J., Nonnecke, B., & Andrews, D. (2004). The top five reasons for lurking: Improving community experiences for everyone. *Computers in Human Behavior*, 20(2), 201–223. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2003.10.015>
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841–1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vols. 1–15). Lentera Hati.
- Syarifah, F., & Andaryuni, L. (2026). Rekonstruksi aurat dan hifz an-nafs: Upaya perlindungan perempuan di ruang digital berbasis etika Islam. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2858>
- Tokunaga, R. S. (2011). Social networking site or social surveillance site? Understanding the use of interpersonal electronic surveillance in romantic relationships. *Computers in Human Behavior*, 27(2), 705–713. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.08.014>
- Yusliman, D. (2019). *Perspektif Al-Qur'an tentang ghadd al-basar: Studi komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi].
- Aziz, R. M., & Nursikin, M. (2023). Digital aurat: Privacy protection and information sharing ethics in Islamic perspective in the age of technology. *The Proceeding of ICRCs*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.28918/icrcs.v2i1.1542>